



**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN HAJI
IB MAKBUL PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**AFRIDA YASNI
NIM: 17 401 00059**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN HAJI
IB MAKBUL PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**AFRIDA YASNI
NIM: 17 401 00059**

PEMBIMBING I

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si.
NIP.197905252006041004**

PEMBIMBING II

**H. Ali Hardana, M.Si.
NIDN. 2013018301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **AFRIDA YASNI**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 07 Maret 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AFRIDA YASNI** yang berjudul "**Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP.197903252006041004

PEMBIMBING II


H. Ali Hardana, M.Si.
NIDN. 2013018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIDA YASNI

NIM : 17 401 00059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makabul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Maret 2022

Saya yang Menyatakan,



AFRIDA YASNI

NIM. 17 401 00059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AFRIDA YASNI
NIM : 17 401 00059
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariaiah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 07 Maret 2022

Yang menyatakan,



AFRIDA YASNI
NIM. 17 401 00059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : AFRIDA YASNI
Nim : 17 401 00059
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul PT.
Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Ketua

Nofinawati, M.A.
NIP.198211162011012003

Sekretaris

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019022010

Anggota

Nofinawati, M.A.
NIP.198211162011012003

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019022010

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa / 28 Maret 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 71,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,40
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB
Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu
Syariah Panyabungan.**

NAMA : AFRIDA YASNI
NIM : 17 401 00059

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 18 Mei 2022
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : AFRIDA YASNI
Nim : 17 401 00059
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makabul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Produk Tabungan Haji iB Makbul merupakan produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang menggunakan akad wadiah yaitu simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan dan titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Tetapi pada kenyataan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mendapati sebuah permasalahan bahwa penggunaan akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul tidak dapat di ambil kapan saja. Rumusan masalah yang terjadi adalah bagaimana implementasi akad wadiah pada tabungan Haji iB Makbul di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan Apakah tabungan Haji iB Makbul sudah sesuai dengan Fatwa DSN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu syariah Panyabungan dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan fadwa DSN.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang perbankan syariaah. Sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan Islam dan perbankan yang berhubungan dengan implementasi akad wadiah pada tabungan Haji iB Maakbul.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Penulis juga melakukan pengumpulan data lain yaitu dengan wawancara (interview) yaitu teknik melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada tabungan Haji iB Makbul yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang sudah disetor oleh nasabah kepihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali kepihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal. Tetapi selama Bank Sumut syariah ini berdiri belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul.

Kata Kunci : Implementasi, Akad Wadiah, Tabungan Haji

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makabul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag. Selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A.

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dr. Replika, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariaah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardan, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Kamaluddin dan Ibunda tercinta Nur Hamidah yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya.
8. Untuk abang dan kakak peneliti saudara Ahmad Irham dan Miftah Hussolah, saudari Rosmidar, Maisaroh dan Nur Asiah yang tiada bosan memberikan motivasi dan dukungannya serta doa untuk kesuksesan peneliti.
9. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah-2 mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala

kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Maret 2022
Peneliti,

AFRIDA YASNI
NIM: 17 401 00059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِ.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ـِ.....و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Implementasi.....	14
a. Pengertian Implementasi	14
b. Unsur- unsur Implementasi	15
2. Wadiah	15
a. Pengertian Wadiah	15
b. Landasan syariaiah wadiah.....	17
c. Rukun dan Syarat wadiah.....	19
d. Jenis- jenis wadiah	21
3. Haji.....	24
a. Pengertian haji.....	24
b. Landasan hukum haji	25
c. Syarat, rukun dan wajib haji.....	27
d. Macam-macam haji	30
4. Tabungan haji iB Makbul	30

a. Pengertian tabungan	30
b. Tabungan haji iB Makbul	33
c. Landasan hukum tabungan.....	35
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu lokasi penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	43
G. Teknik pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi hasil penelitian	48
1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	48
2. Makna logo Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	51
3. Visi dan Misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	52
4. Produk Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	53
5. Ruang lingkup badan usaha	57
6. Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	58
7. Lokasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
1. Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul.....	64
2. Kesesuaian Tabungan Haji iB Makbul Dengan Fadwa DSN.....	68
C. Keterbatasan Penelitian	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Garis besar perbedaan antara tabungan Wadiah dan tabung mudharabah.....	4
Tabel 1.2	Data pembukaan tabungan haji pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariaiah panayabuangan	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tabungan Haji iB Makbul	34
Gambar IV.1 Logo Bank Sumut	51
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	59
Gambar IV.3 Lokasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu Negara, baik dari segi produk, kualitas pelayanan, dan teknologi yang dimiliki. Bahkan aktifitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonomi.¹

Salah satu bank yang membuka Unit Usaha Syariah yang menjalankan dua kegiatan usaha bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan (BPDSU) atau yang dikenal dengan nama Bank Sumut. Bank Sumut mempunyai UUS yaitu Bank Sumut Cabang Syariah. Bank Sumut telah membuka UUS sejak tahun 2004 sampai saat ini. Bank Sumut Cabang Syariah merupakan bank umum milik daerah yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13/1962. Bank Sumut Cabang Syariah berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

¹ Marahombang Rambe, dkk, "The Effect Of Third Party Funds On Financing In PT. Victoria Sharia Bank", dalam *Journal Sharia Of Banking*, Volume 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 8.

rakyat banyak.² Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.⁴ Keberadaan perbankan syariah di Indonesia yang merupakan perwujudan dari keinginan sekaligus kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan alternatif yang mampu menyediakan produk dan jasa sesuai prinsip-prinsip syariah.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah Haji adalah bentuk kebiasaan setiap tahunnya yang dilaksanakan setiap muslim di dunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (*bulan Zulhijjah*).⁵

Indonesia adalah Negara penyumbang jamaah haji terbesar di dunia Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Negara Indonesia saat ini terjadi peningkatan jumlah calon jamaah haji pada tiap

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

³ Eva Indah, dkk, "Determinants Of Customer Loyalty", dalam *Journal Of Sharia Banking*, Volume 2, No. 1, Juli 2021, hlm. 55.

⁴ Abdul Nasser Hasibuan, "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1. Januari-Juni 2015, hlm. 49.

⁵ A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Media Pratama, 2012), hlm. 209.

tahunya. Peningkatan jumlah jamaah haji yang semakin banyak yang menjadikan pemerintah kerajaan Arab Saudi menetapkan aturan berdasarkan ketetapan organisasi konperensi Islam mengenai jadwal pemberangkatan haji dengan cara memberikan pembatasan kuota terhadap calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci dengan mekanisme daftar tunggu (*waiting list*).⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷ Seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Di dalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁸

⁶ Afni Lestari Naasution, dkk, "Factors Affecting the Interest Of Prospective Hajj Pilgrims Choosing Arafah Savings at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Padangsidempuan", dalam *Journal Of Sharia Banking*, Volume 1, No. 1, Juli 2020. Hlm. 32-33.

⁷ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 74-83.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

Tabel 1.1
Garis Besar Perbedaan antara Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*

NO		Tabungan <i>Wadiah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakuakn setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada priode tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi Hasil
4	Pengembalian Modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Rafa Consulting (2014)⁹

Jenis produk ini ada pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu Tabungan iB Makbul merupakan produk dengan menggunakan prinsip *Wadiah*. *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.¹⁰ Jenis *Wadiah* yang digunakan sebagai Akad Tabungan iB Makbul adalah (*wadiah yad dhamanah*), merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah), dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118.

¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2013), hlm. 30.

titipan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dengan adanya produk ini, maka diharapkan masyarakat dipermudah dalam melaksanakan ibadah ke baitullah.

Tabel 1.2
Data Pembukaan Tabungan Haji
Pada Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

NO	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	150
2.	2019	185
3.	2020	118

Sumber: Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Berdasarkan tabel I.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah nasabah Tabungan Haji Makbul mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 118 nasabah. Dari data tersebut membuktikan bahwa adanya penurunan yang cukup banyak. Mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor seperti promosi, pelayanan, lokasi dan adanya penyebaran covid 19 di Indonesia yang mengakibatkan ditundanya keberangkatan haji.

Menurut teori, akad *wadiah* dapat diambil kapanpun sipenyimpan membutuhkan, tetapi dalam tabungan haji dengan akad *wadiah* tidak dapat diambil kapanpun, melainkan hanya sekali diambil diakhir ketika tabungan sudah mencapai Rp. 25.000.000,00 atau ketika terjadi keadaan yang darurat. Dalam praktiknya di PT. Bank Sumut Kantor Cabang

Pembantu syariah Panyabungon pada produk tabungan iB Makbul Haji yaitu menggunakan akad *wadiah*. Secara terminology *wadiah* adalah memberikan harta untuk dijaga pada penerimanya. Atau akad antara pemilik barang dengan penerima barang titipan untuk menjaga harta dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.¹¹

Adapun penelitian terdahulu mengenai implementasi akad *wadiah* yang pernah dilakukan dan sebagai penganut penelitian ini adalah Authar Fahmi dengan judul, Implementasi Akad *wadiah* Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring menyatakan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk si tampan merupakan produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadiah* di mana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000,00 tiap bulan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan pihak KJKS berhak mengguankan dana tersebut. Dalam produk Si Tampan ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan).¹²

Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungon (Erpida Oktariani sebagai *Customer Service* (CS) mengatakan bahwa:

Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungon menggunakan Akad *wadiah yad dhamanah* yang dimana tabungan ini sopenitip dana (nasabah) menitipkan dananya kepada penerima titipan (bank), dan bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut namun tidak dapat diambil kapan saja. Jadi para nasabah

¹¹ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 42.

¹²Authar Fahmi, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 57.

yang menabung untuk ibadah haji di Bank Sumut tidak dapat sesuka hatinya menarik atau mengambil isi tabungan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan terdapat suatu masalah yaitu penggunaan akad *wadiah* pada tabungan iB Makbul Haji yang tabungan ini tidak dapat diambil kapan saja melainkan hanya sekali diambil diakhir ketika tabungan sudah mencapai untuk dapat mendaftarkan porsi keberangkatan haji di Kementrian Agama.

Jangka waktu keberangkatan calon Jemaah haji lebih kurang 10 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut maka para calon Jemaah haji dapat menabung sedikit demi sedikit sehingga pada waktunya tiba maka para calon jemaah haji dapat berangkat untuk menunaikan rukun islam yang ke-5. Untuk itu tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang dapat menunaikan ibadah haji , tetapi masyarakat golongan menengah kebawah pun dapat menunaikan ibadah haji.

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan iB Makbul Haji dan Umrah. Tabungan ini merupakan produk yang bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya

¹³ Hasil wawancara dengan Efrida Oktarini sebagai *Customer Service* (CS) Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, Senin, 15 November 2021 pukul 11:25 Wib.

yang mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar di sini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan .dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN iB MAKBUL HAJI DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat serta untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Implementasi Akad *wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumu Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”.

1. Implementasi yaitu pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang berdampak pada warga. Implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan akad *wadiah* pada tabungan Haji iB Makbul untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
2. Akad *Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Akad *Wadiah* dalam penelitian ini adalah Tabungan Haji iB Makbul yang menggunakan akad *Wadiah*.
3. Tabungan Haji iB Makbul merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji. Produk ini merupakan produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. Tabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

4. Bank Sumut merupakan bank yang menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Sumut dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
2. Apakah Produk Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
2. Untuk mengetahui apakah produk Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah sesuai dengan fadwa DSN.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

3. Bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik, khususnya sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

4. Bagi Nasabah

Memberi informasi bagi nasabah mengenai Tabungan Haji iB Makbul dan dapat menjadi solusi karena dapat dicicil sehingga meringankan nasabah jika hendak pergi haji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, kemudian peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian ini fokus terhadap masalah yang akan dibahas yaitu implementasi akad *wadiah* pada Tabungan Haji Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, selanjutnya peneliti membuat batasan istilah agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian rumusan masalah dicantumkan agar pembaca mengetahui masalah apa yang akan dikaji yaitu bagaimana implementasi akad *wadiah* pada Tabungan Haji Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadiah* pada Tabungan Haji Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan, peneliti, akademik dan pembaca lainnya.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini dan penelitian terdahulu dicantumkan sebagai gambaran umum bahwa penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya walaupun memiliki variabel yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta teknik pengecekan

keabsahan data. Dengan metode penelitian, peneliti bisa memperoleh hasil penelitian ini.

Bab IV akan membahas mengenai gambaran objek penelitian, dan deskripsi data penelitian yang berisi tentang bagaimana sebenarnya implementasi akad *wadiah* pada tabungan haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun *Schubert* mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”.¹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.

¹ Arinda Fardianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

b. Unsur-unsur Implementasi

- a) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²

2. *Wadiah*

a. Pengertian *Wadiah*

Wadi'ah itu diambil dari lafazh *wad al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Secara bahasa, *wadiah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau di jaga. *Wadiah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.³ Secara istilah, menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadiah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan menurut ulama Hasbi Ash-

² *Ibid*, hlm. 25.

³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

Shiddiqie, *wadiah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.⁴

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat yang dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁵ Dalam mengimplementasikan *wadiah* di perbankan syariah, baik dalam bentuk giro atau tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- b) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

Tabungan iB Makbul Bank Sumut Syariah menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Akad *wadiah* adalah akad

⁴ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 238.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hlm. 59.

⁶ Yadi Janwari, *Op.Cit.* hlm. 6.

penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁷ Setelah diketahui definisi *wadiah*, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadiah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan ini disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

b. Landasan syariah *wadiah*

Penjelasan Al-Quran mengenai *wadiah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, salah satunya terdapat pada Q.S. An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya

⁷ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2016), hlm. 123.

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”⁸.

Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, yang wajib wujud-nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemilik nya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang di serahkannya kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang di ajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawan mu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baik nya kepada kamu. Karena itu berupanyalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjamahannya*, (Bandung: Sygma creative Media Corp, 2019), hlm. 87.

Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecil mu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁹

c. Rukun dan Syarat *wadi'ah*

Menurut Hanafiah rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiah dalam shigat, *ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).¹⁰

Sedangkan menurut *syafi'iyah al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu: pertama, barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'. Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ayat* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 457.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 183.

titipan, keduanya disyaratkan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Ketiga, *shigat ijab* dan *qabul* disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* itu dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun dengan samar.¹¹

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun *wadiah* terdiri atas:¹²

- a) *Muwaddi*/ penitip
- b) *Mustauda*/ penerima titipan
- c) *Wadi'ah* bih/ harta titipan
- d) Akad

Syarat objek atau barang dititipkan adalah haruslah berupa objek yang dapat dipindah kuasakan dari satu pihak ke pihak pihak yang lain. Dengan kata lain, orang yang menitip dan menerima titipan diperbolehkan secara *syai* untuk menjalankannya sendiri. Selain itu, objek atau barang yang dititipkan dalam akad ini harus dapat diserahkan sehingga pihak yang menerima titipan dapat menjalankan tugasnya (dapat menjaga objeknya atau barang titipan tersebut) oleh sebab itu, tidak sah menitipkan burung yang lepas dari sangkarnya karena penerima titipan itu tidak dapat menjaganya sebagaimana seharusnya. Menurut jumhur ulama, pihak-pihak

¹¹ *Ibid*, hlm. 183.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 283.

yang melakukan transaksi wadiah disyaratkan baliqh, berakal, dan cerdas.¹³

d. Jenis-jenis *Wadiah*

Secara umum terdapat dua jenis *Wadiah* yaitu:¹⁴

1) *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah, yaitu bentuk penitipan murni. Dimana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi, hanya dititip saja, bila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang dititip tidak bertanggungjawab. Barang hilang atau rusak jadi tanggungjawab pemilik.

Wadiah Yad Al-Amanah memiliki Karakteristik sebagai berikut:¹⁵

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

¹³ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 135.

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 15.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dikenakan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerimaan titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁶

Berdasarkan aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh

¹⁶ Ismail, *Op.Cit.* hlm. 63.

keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*:¹⁷

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 149.

dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

3. Haji

a. Pengertian haji

Haji menurut bahasa “*al-qashdu*” atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditemukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah SWT.¹⁸

Sayyid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M), mendefenisikan haji, yakni “Dengan sengaja pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridhaan Allah.

Makna yang dilakukan “di tempat tertentu” seperti dalam pengertian itu ialah sekitar Ka’bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan makna “pada waktu tertentu”, yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setiap tahun. Sementara makna melakukan serangkaian “ibadah tertentu” adalah yang termasuk dalam

¹⁸ Yulita Futria Ningsih, dkk., *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 6-7.

kategori rukun haji, wajib haji seperti wukuf, mabit, melontar jumrah, thawaf, sa‘i dan tahallul.¹⁹

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka‘bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, tawaf, sa‘i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya.²⁰

Terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.²¹

b. Landasan hukum haji

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيَّنَّتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٩٧}

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari

¹⁹ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji* (Jakarta: Ciputat Press, 2013), hlm. 1-2.

²⁰ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2011), hlm.1.

²¹ Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Human Falah*, Volume 4. No. 1 (Januari–Juni 2017), 134.

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”²².

Barang siapa memasuki baitullah menjadi amanlah dia, tidak ada yang mengganggunya. Ini sebagai bukti tanda kekuasaan Allah menguasai jiwa manusia dan sebagai bukti pula keagungan tempat itu, karena itu berkunjung ke sana untuk mengerjakan haji menuju baitullah adalah kewajiban manusia seluruhnyabukan hanya yang bertempat di sana atau khusus keturunan ibrahim dan isma‘il as. Itu adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang telah akil baligh/mukalaf dan yang sanggup mengadakan perjalanan kesana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang melaksanakannya dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman dan wajar mendapat ganjaran surga, sedang siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal diamampu atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam baik dari yang taat maupun yang ingkar.²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun surah 3 Ali Imran ayat 85,

²² Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 62.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ayat*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 480.

berkatalah kaum yahudi: “Sebenarnya kami ini muslimin.” Bersabdalah Nabi SAW. kepada mereka: “Allah telah mewajibkan atas kaum Muslimin naik haji ke Baitullah.” Mereka berkata: “(Ibadah Haji) tidak diwajibkan kepada kami.” Mereka menolak menjalankan ibadah haji. Maka turunlah ayat tersebut diatas (Q.S 3 Ali Imran:97) yang menegaskan kewajiban haji bagi seorang Muslim, sedang yang menolak melaksanakannya adalah kafir.²⁴

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada manusia yang mampu baik secara lahir maupun batin untuk mengunjungi Baitullah. Tetapi jika mereka tidak mau maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menyatakan masalah kewajiban haji secara umum kepada semua umat manusia.

c. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

1) Syarat haji yaitu:²⁵

- a) Islam (tidak wajib, tidak sah haji orang kafir).
- b) Berakal (tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh).
- c) Balig (sampai umur 15 tahun, atau balig dengan tanda-tanda lain). Tidak wajib haji atas kanak-kanak.

²⁴ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), hlm. 105-106.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 248.

d) Kuasa (tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu).

2) Rukun haji:

Rukun haji adalah amalan-amalan (perbuatan) yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut.²⁶ Rukun haji yaitu:²⁷

- a) Ihram (berniat mulai mengerjakan haji atau umrah)
- b) Hadir di padang arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu lohor) tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di padang arafah pada waktu tersebut.
- c) Tawaf (berkeliling ka'bah). Tawaf rukun ini dinamakan "tawaf ifadah".
- d) Sa'i (berlari-lari kecil di antara bukit safa dan marwah sebanyak tujuh kali).
- e) Mencukur atau menggunting rambut, hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat.

²⁶ Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 58-60.

²⁷ Sulaiman, *Op, Cit.* hlm. 252-256.

Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut.

- f) Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu).

3) Wajib haji:

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam atau denda.

- a) Sa'ī antara bukit Shafa dan Marwah.
- b) Mabit di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar. Jika ia tidak mabit ditempat ini sebelum terbit fajar, maka wajib membayar *dam*. Bila ketidakhadiran di Muzdalifah itu karena sakit atau uzur lainnya, ia tidak dikenakan kewajiban *dam*.
- c) Melontar seluruh jumrah (jumrah Aqabah setelah shalat subuh pada tanggal 10 Zulhijjah, jumrah Ula, jumrah Wustha dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah).
- d) Bercukur dan memotong beberapa helai rambut.
- e) Menyembelih hewan setelah bercukur dan tawaf ifadah.
- f) Tawaf wada.

d. Macam-Macam Haji

- 1) Haji Ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji.
- 2) Haji Tamaattu²⁸, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul. Kemudian untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama.
- 3) Haji Qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau mensekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau mensekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.²⁸

4. Tabungan Haji iB Makbul

a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum, dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun, faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21-45.

seperti resiko kehilangan atau kerusakan.²⁹ Menurut Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah adalah tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.³⁰

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.³¹

Simpanan atau tabungan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi Bank Syariah tetapi diberikan bagi

²⁹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 92.

³⁰ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 327-328.

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357-359.

hasil.³² Variasi jenis tabungan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi tabungan, seperti:

- Tabungan Haji
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Idul Qurban
- Dan Lain-lain

Tabungan Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Pada umumnya bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada saat pembukaan simpanan tabungan. Seperti membutuhkan fotokopi identitas, misalkan KTP, SIM, Paspor, NPWP, dan identitas lainnya. Selain itu, ada beberapa persyaratan lain terkait dengan jumlah minimal setoran awal, setoran minimal dan saldo minimal yang harus disisakan.³⁴ Kegunaan dari saldo minimal ini adalah pada saat

³² Helmi Kamal, Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah (Produk Penghimpun Dana), Palopo: Jurnal Muamalah: Volume IV, No 2 Agustus 2004, hlm. 31.

³³ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 93.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

tabungan di tutup, masih terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah kegiatan menabung pada suatu badan hukum yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.

b. Tabungan haji iB Makbul

Produk Tabungan haji iB Makbul merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Bank Sumut kantor cabang pembantu syariah yang merupakan bank yang menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tabungan haji iB Makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.³⁵

Manfaat bagi nasabah:

- a) Meringankan penyiapan dana untuk menunaikan ibadah haji.

³⁵ Bank Sumut, www.banksumu.co.id. diakses pada 11 November 2021 pukul 12.18 WIB.


- b) Gratis segala biaya administrasi
- c) Perlindungan asuransi jiwa Sipanda bebas premi
- d) Sampai saat ini, nasabah berhak mengikuti kegiatan manasik haji tanpa dikenakan biaya apapun.

Persyaratan dan ketentuan Tabungan Haji Makbul:

- a) Membuka rekening Tabungan Haji Makbul
- b) Melampirkan foto kopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP/SIM
- c) Setoran awal Rp 100.000
- d) Tabungan tidak boleh ditarik sewaktu waktu

Gambar II.1

Tabungan Haji Makbul



Sumber: PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah
Panyabungan

Keterangan : 1. Nasabah datang Ke bank untuk membuka rekening Tabungan Haji Makbul dengan saldo minimal Rp.100.000, apabila langsung mengambil porsi, nasabah

membawa uang Rp.25.000.000 dan membawa persyaratan, seperti: foto kopi KTP, KK, Surat Nikah, dan lain-lain.

2. Bank membuka rekening Tabungan Haji Makbul, kemudian bank mengambil nomor validasi. Selanjutnya, bank menyerahkan nomor validasi kepada nasabah untuk dibawa ke kementerian Agama.
3. Kementerian Agama menetapkan porsi untuk nasabah Tabungan Haji Makbul.

c. Landasan Hukum Tabungan

Tabungan sebagai salah satu bentuk penghimpun dana, diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 1 April 2000.³⁶ Pada Fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad Wadiah, Dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan, Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Didalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:³⁷

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 245.

³⁷ Ascarya, *Op.Cit.* hlm. 245.

- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Judul	Hasil Peneliti
1	Indri Widyastuti, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, Jurnal Moneter, Vol. I No. 1, (2014)	Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip <i>wadiah</i> Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah	Dalam penelitian ini dianalisis prinsip yang digunakan dalam penggalangan dana oleh deposito bank syariah dan prinsip-prinsip <i>wadiah</i> dan mudharabah dan penerapan masing-masing prinsip ini.
2	Siti Aisyah, Dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Indragiri, Jurnal Syariah, Vol. V, No. 1, (2016)	Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah	<i>wadiah</i> Perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya
3	Aqwa Naser Daulay, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri	Faktor-faktor yang berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia	Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti;

	Sumatera Utara, Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 1 (2017)		pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.
4	Yuniar Siregar, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islama Negeri Sumatera Utara Medan, (2018)	Penerapan produk tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan.	Akad wadih yang digunakan pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Capem Multatuli Medan adalah akad <i>wadiah yad Adh-dhamanah</i> .
5	Silvia Rezeki Ananda, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2019)	Implementasi Akad <i>wadiah</i> Pada Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.	Akad <i>wadiah</i> yang digunakan pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran adalah akad <i>wadiah yad Adh-dhamanah</i>

Dari penelitian biasanya memiliki perbedaan dan persamaan, maka perbedaan dan persamaan penelitian di atas adalah:

1. Indri Widyastuti, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Akad *Wadi''ah* sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah produk yang diteliti.
2. Siti Aisyah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah produknya yaitu segala jenis Penghimpunan Dana

masyarakat tidak dikhususkan, sedangkan persamaannya yaitu akad *wadi'ah*.

3. Aqwa Naser Daulay, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Produk Tabungan Haji sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk.
4. Yuniar Siregar, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *wadi'ah* sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi serta produk yang diteliti.
5. Silvia Rezeki Ananda, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *wadi'ah* sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi serta produk yang diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mulai dari Bulan November 2021 sampai dengan Bulan April 2022. Membahas mengenai Implementasi akad *wadiah* produk Tabungan Haji Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Lokasi perusahaan tersebut di Jln. Willem Iskandar No. 68 Panyabungan, Kelurahan Panyabungan I, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pengumpulan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 26.

yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³ Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subyek penelitian. Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini yaitu karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berjumlah dua belas orang dan tiga orang nasabah yang menabung di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah panyabungan.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴ Dalam penelitian sumber data primernya adalah

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke -27, 2018), hlm. 9.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (jakarta: PT. Asdi Mahasetya, 2012), hlm. 115.

⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berjumlah tiga orang yaitu bagian *Customer Service*, *Relationship Manager*, *Sub Brand Operation Supervisor* serta nasabah berjumlah 4 (Empat) orang.

- b) Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya. Data sekunder yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut: Kumpulan tulisan atau buku tentang *wadiah*, Haji dan metodologi penelitian. Data yang diperoleh dari data literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, internet, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba (1985) menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan arsip).

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 43.

Wawancara, observasi berperan serta (participant observation) dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan.⁶

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu syariah Panyabungan diperoleh dengan cara:

- a. Observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung.⁷ Observasi diamati oleh peneliti dengan mengamati secara langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang berjumlah 3 (tiga) orang dan nasabah berjumlah 4 (empat) orang.
- b. Wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.⁸ Wawancara ini dipakai peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait Tabungan Haji di Bank Sumut. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan pengumpulan data

⁶ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 114.

⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 2010), hlm 226.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

dengan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan implementasi akad *wadiah* pada tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

- c. Dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa. Yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan.⁹ Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui implementasi akad *wadiah* pada tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut kantor cabang pembantu syariah Panyabungan.

Tujuan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-

⁹Wahyu Purhantara, *Op.Cit.*, hlm. 98.

kategori dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat, bahkan diakhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui berbagai cara, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari ketiga tersebut adalah data.

2. Reduksi Data

Proses lanjutan dari data lapangan yang terkumpul ialah mereduksi. Mereduksi berarti menggabungkan dan penyeragaman data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis. Apabila setelah diteliti ternyata data tersebut masih campur dengan data yang lainnya, maka peneliti harus bisa memilih data yang berkaitan dengan produk tabungan Haji Makbul pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariaiah panyabungan. Untuk data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian harus dipisahkan sebagai upaya antisipasi jika suatu saat dibutuhkan kembali.

Reduksi Data yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *concluding*, hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 428.

tema tertentu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

- a. *Editing*, cara peneliti dalam editing yaitu peneliti mengambil intisari dari seluruh hasil wawancara bersama informan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana mestinya yaitu mengubah bahasa Indonesia, memisahkan catatan objektif yaitu catatan hasil wawancara bersama informan dan catatan refleksi yaitu membuat pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan penyimpanan data yaitu menyimpan data berdasarkan catatan tulisan langsung di lembar wawancara pada saat berlangsungnya wawancara kemudian memindahkannya ke dalam bentuk *soft file* kedalam laptop.
- b. *Concluding*, cara peneliti dalam *concluding* yaitu memilih indikator ataupun kisi-kisi yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, mengumpulkan hasil wawancara dengan wawancara langsung dengan informan dan menuliskan hasil wawancara kedalam catatan dan memindahkannya kedalam bentuk *file*.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, guna memudahkan dalam memahami apa yang

terjadi merencanakan dalam memahami apa yang terjadi merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Proses penyajian data dilakukan secara sistematis supaya lebih mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulan.

4. Kesimpulan

langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹¹ Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilah kata-kata dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya kedalam hasil peneliti.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.438.

2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dengan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II Se Sumatera Utara.¹ Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera

¹ <https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>, diakses tanggal 13 februari 2022, pukul: 10:00 WIB.

Utara yang amat religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank Sumut telah membuka layanan syariah (officer channelling) pada 66 unit Kantor Cabang Konvensional yang lain.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kita menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ketahun, tercatat total aset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan program *to the best* yang sejalan dengan *road map* BPD *Regional Champion* 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat

permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Triliun pada tahun 2011 dengan total aset meningkat menjadi 18,95 Triliun. Karena peningkatan kinerja Bank Sumut Syariah, dan penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, salah satu Bank Sumut Kantor Cabang Syariah terletak di Padangsidempuan, kemudian Bank ini membuka Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada akhir tahun 2011. Yang berlokasi di jalan Willem Iskandar Nomor 86 Panyabungan. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pasar dan berada di pusat kota.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah menetapkan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain utama Bank syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi PT. Bank Sumut.

2. Makna logo Bank Sumut

Gambar IV.1. Logo Bank Sumut



Sumber: www.banksumut.co.id/budaya-perusahaan

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold"

sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi Bank Sumut

a. Visi Perusahaan

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Perusahaan

Adapun Misi dari PT. Bank Sumut adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan amanah.

4. Produk Bank Sumut

Adapun produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan:

a. Tabungan

1) Tabungan haji iB Makbul

Produk Tabungan Haji Makbul adalah produk tabungan khusus bagi nasabah atau masyarakat yang ingin melangsungkan niatnya untuk daftar haji, sesuai dengan namanya Tabungan Haji Makbul memiliki makna yaitu Tabungan Haji Terkabul. Produk tabungan ini terkoneksi secara *on-line* dengan aplikasi SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adapun tatacara pembukaan serta penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji tertera sebagai berikut.

Menurut Ibu Efrida Oktarini menyatakan bahwa:²

Pembukaan rekening Tabungan haji iB Makbul dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Bank Sumut dan langsung mendaftar ke *customer service* dengan membawa persyaratan seperti fotocopy KTP (Kartu tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk dewasa. Apabila anak-anak membawa identitas orang tua (KTP/NPWP) dan akta kelahiran atau membawa foto copy KK (Kartu Keluarga) untuk memudahkan kita mencari kode pos, karena dengan kode pos memudahkan kita untuk memasukkan data ke sistem, selain itu kita juga

² Wawancara dengan Ibu Efrida Oktarini, selaku *Customer Service*, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 09:26 Wib.

mengetahui nama ibu kandung dari nasabah. Pasfoto 3x4 20 lembar, 4 lembar untuk bank dan selebihnya untuk departemen agama. Pasfoto 4x6 4 lembar, 1 lembar untuk bank, 5 lembar untuk departemen agama. Minimal nominal uang yang disetorkan Rp. 100.000. dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani di atas materai 10.000 untuk surat pernyataan. Tabungan haji Makbul tidak dikenakan biaya administrasi tetapi, nasabah tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab dana yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji.

Selain itu ketentuan mengenai pengambilan dari tabungan haji iB Makbul sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan Haji iB Makbul yaitu saldo yang ada di dalam Tabungan Haji iB Makbul tidak diperkenankan untuk dipergunakan selain keperluan pendaftaran biaya ibadah haji. Jika pengambilan dana untuk selain biaya ibadah haji terlanjur dilakukan maka harus melakukan penutupan rekening dan dikenakan biaya administrasi. Apabila saldo sudah mencapai Rp. 25.000.000 maka sistem Bank Sumut akan secara otomatis memberitahu nasabah yang bersangkutan, bahwa dana yang dititipkan sudah mencukupi untuk dapat mendaftarkan porsi keberangkatan haji di Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, nasabah akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi". Sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama, pastikan nasabah sudah menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang perlu dibawa untuk daftar haji yaitu : Surat Keterangan Sehat dapat dibuat di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, dengan menjelaskan secara spesifik kepada petugas Puskesmas bahwa anda memerlukan pemeriksaan kesehatan beserta Surat Keterangan Sehat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji, salinan KTP yang masih berlaku, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar. Jika seluruh syarat dan dokumen sudah terpenuhi, anda

dapat langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Di sana, Anda akan diberikan formulir SPPH. Anda perlu mengisi formulir tersebut sesuai dengan data diri Anda. Dalam formulir tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu Anda isi seperti Nomor Rekening Tabungan Haji, Nomor KTP, golongan darah, serta data pribadi Anda. Selanjutnya petugas Kemenag akan memberikan SPPH yang telah diprint sebanyak 3 lembar.

Mengenai perpindahan rekening apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, maka dana yang ada di dalam Tabungan Haji iB Makbul diambil oleh ahli waris dan dilakukan penutupan rekening. Dengan demikian Tabungan Haji iB Makbul ini dapat dipindahtangankan. Ahli waris dapat membuka rekening Tabungan Haji iB Makbul yang baru guna mendapatkan porsi keberangkatan haji. Setelah nasabah melaksanakan ibadah haji, penutupan rekening dilakukan oleh atas nama nasabah yang bersangkutan setelah ibadah haji dilaksanakan dengan membawa kartu identitas misalnya KTP/SIM. Saldo yang tersisa akan diambil setelah nasabah pulang dari tanah suci. Rekening dari Tabungan Haji iB Makbul hanya bisa digunakan satu kali. Apabila nasabah ingin melakukan ibadah haji kembali dengan menggunakan Tabungan Haji iB Makbul maka bisa dilakukan, namun masa tenggangnya adalah minimal 10 tahun. Masa tenggang ini merupakan peraturan yang otomatis akan dibaca melalui sistem yang digunakan oleh Kementerian Agama.

2) Tabungan Marwah Martabe *wadiah*

Tabungan Marwah atau sekarang lebih dikenal dengan iB Martabe *wadiah* yaitu tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah Yad Dhamanah*, artinya tabungan yang sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana

untuk bank sumut dalam mengelolanya pada sistem operasinal bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dititipkan. Tabungan Marwah Martabe *wadiah* bebas biaya admin/bulan, minimal setoran awal buka tabungan Rp.10.000, dan tidak menggunakan sistem bagi hasil.

3) Tabungan marhamah Martabe Mudharabah

Yaitu tabungan yang dapat dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil. Bank dapat mengelola tabungan tersebut untuk sektor riil dan hasil yang diperoleh bank dibagi kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi. Tabungan Marhamah Martabe Mudharabah menggunakan biaya admin/bulan, minimal setoran awal buka tabungan Rp. 50.000 dan menggunakan sistem bagi hasil.

4) Giro *wadiah*

Giro Wadiah atau pada bank sumut lebih dikenal dengan Giro iB Utama, yaitu salah satu produk yang menggunakan sistem *Wadiah Yad Dhamanah*, artinya pemilik modal menitipkan uangnya secara murni tetapi bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan

titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu pemilik modal membutuhkan untuk keperluan transaksi.

5) Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah produk simpanan pada bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

6) Deposito

Deposito yaitu simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Produk ini menggunakan sistem Mudharabah Mutlaqah yaitu bank akan mengelola dana investasi tersebut sebagai investasi berjangka yang terus tumbuh dengan aman dan bagi hasil yang diperbolehkan bank akan dibagi pada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan.

5. Ruang Lingkup Badan Usaha

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang

keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa perseroan terbatas.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariaiah Panyabungan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi:


- a. Pelayanan dalam bentuk produk penghimpunan Dana
- b. Melakukan penyaluran pembiayaan dan
- c. Jasa-jasa Bank Sumut Unit Syariaiah

Yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.

6. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Panyabungan

Skema 3.1. Struktur organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Gambar IV.2
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan



Sumber : Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, 2021

Adapun deskripsi tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Tugas pimpinan kantor cabang pembantu

- 1) Memimpin, merencanakan dan memastikan terlaksananya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan sesuai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk bank.
- 2) Pemegang keputusan untuk pembiayaan yang diajukan.

- 3) Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di kantor cabang pembantu.

b. Tugas unit *head*

- 1) Menyusun rencana pembiayaan
- 2) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
Melakukan analisis pembiayaan

c. Tugas *account officer mikro*

- 1) Menawarkan dan menjual produk bank kepada nasabah
- 2) Memberikan pelayanan, melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.
- 3) Melaksanakan kegiatan cross selling produk Bank Sumut Syariah lainnya.
- 4) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

d. Tugas *branch operation supervisor*

Tugas *branch operation supervisor* yaitu mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan memberikan

service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat diselesaikan dengan baik.

e. Tugas *customer service*

- 1) Membuka rekening nasabah baik itu tabungan, deposito dan giro dan memberi informasi kepada nasabah.
- 2) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Sumut kepada nasabah dengan baik dan benar.
- 3) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- 4) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- 5) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya.
- 6) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerima BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- 7) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan/pengaduan nasabah dengan baik

dan benar, termasuk didalamnya pengadministrasian dokumentasinya.

f. Tugas *teller*

- 1) Memberikan layanan proses permintaan transaksi keuangan.
- 2) Memastikan setiap transaksi benar dan bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sebuah sistem dengan kas di terminalnya.
- 3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional.

g. Tugas *office boy*

- 1) Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- 2) Melayani perintah yang ditugaskan oleh kantor yang berhubungan dengan pekerjaan kantor.
- 3) Menyediakan minum untuk karyawan kantor.

h. Tugas *security*

- 1) Bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan kantor.
- 2) Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada dilingkungan kantor.

7. Lokasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Adapun lokasi dimana. PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berdiri yaitu di pusat kota Panyabungan.


Alamat : Jl. Willem Iskandar No.68 Kel. Panyabungan I

Kecamatan : Panyabungan Kota

Kabupaten : Mandailing Natal, Sumatera Utara-22919

Telpon : 0636-20586

Gambar IV.3
Lokasi PT. Bank SUMUT kantor Cabang
Pembantu Syariah Panyabungan



Sumber: Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

B. Pembahasan Hasil peneliti

1. Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul

Produk Tabungan Haji iB Makbul merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Bank Sumut yang merupakan Bank yang menjalankan dua kegiatan usaha bank sekaligus. Bank Sumut Cabang Syariaah berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terkoneksi secara *on-line* dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.³ Sesuai dengan namanya Tabungan Haji iB Makbul memiliki makna yaitu Tabungan Haji Terkabung.

Menurut Bapak M. Luthfie Ananda Harahap, menyatakan bahwa:⁴

Tabungan Haji Makbul tidak dikenakan biaya administrasi karena tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang bisa dikelola oleh bank dan nasabah akan mengambil kembali dana yang dititipkan pada waktu yang telah ditentukan. Tabungan Haji iB Makbul merupakan titipan yang langsung dipindahbukukan dari rekening Bank ke Rekening Menteri Agama disaat pendaftaran porsi Haji. Selain itu setelah pelunasan Tabungan Haji pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan *service* berupa mengantar nasabah ke Kantor Departemen Agama (Kemenag) bagi yang tidak memiliki kendaraan, sebagian nasabah tidak mengetahui

³ Bank Sumut, www.banksumut.co.id. Diakses pada 13 februari 2022 pukul 11:25 Wib.

⁴ Wawancara dengan Bapak M. Luthfie Ananda Harahap, selaku Pemimpin Bisnis Kcpsy panyabungan, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 15:30Wib.

wilayah Panyabungan sehingga nasabah akan merasa puas dengan pelayanan bank ini, nasabah akan bercerita kepada kerabat, tetangga, atau lainnya tentang pelayanan yang diberikan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat bagus dan yang paling menarik sampai saat ini yaitu adanya fasilitas manasik haji akbar di Medan selama tiga hari, calon Jemaah haji tidak dipungut biaya mulai dari transportasi pulang pergi serta penginapan. Jika nasabah puas dengan pelayanan bank, maka masyarakat akan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk membuka Tabungan Haji di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Konsep dari Tabungan Haji iB Makbul dengan menggunakan akad wadiah yaitu tidak mendapatkan bagi hasil, tidak dikenakan biaya administrasi, tidak ada biaya tutup rekening. Hal ini dikarenakan akad wadiah ini merupakan titipan murni dan untuk ibadah. Implementasi akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul yaitu bank tidak boleh mengurangi dari biaya yang dititipkan. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.

Menurut Bapak Haspan K, menyatakan bahwa:⁵

Pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menyatakan bahwa kendala yang dirasakan dalam penerapan ini antara lain: Wilayah Kabupaten Mandailing Natal termasuk wilayah yang besar dan cukup luas sehingga tidak hampir seluruh lapisan wilayah tidak bisa dikunjungi. Misalnya: Natal, Sinunukan, dan daerah lainnya, dan terkadang pihak bank harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad wadiah, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad wadiah, karena akad wadiah adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat atau yang lainnya pun tidak dapat, makanya akad wadiah ini harus sesuai dengan nasabahnya. Untuk sasaran tabungan ini yaitu ke orang-orang yang ingin pergi haji, ke pengajian-pengajian, perkumpulan guru-guru, karena biasanya di dalam perkumpulan itu satu orang mau ikut lalu yang lainnya ikutan. Namun pada umumnya, tidak ada sasaran khusus, untuk dapat membuka Tabungan Haji iB Makbul tidak ada ketentuan umur asalkan bagi anak-anak atau belum dewasa dengan persyaratan membawa akta kelahiran, apabila sudah dewasa membawa KTP. Respon dari

⁵ Wawancara dengan Bapak Haspan K, selaku Ao Senior, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 16:56 Wib.

nasabah yang dijumpai oleh marketing bagus, karena sesuai, karena dari tabungan haji ini tidak ada yang diharapkan, jadi tabungan memang ditujukan untuk haji, tidak mengharapkan bagi hasil atau mudharabah dari tabungan ini. Keuntungan dari Tabungan Haji ini yaitu tidak adanya potongan administrasi. Karena diperuntukan untuk haji jadi sangat tidak wajar jika ada potongan di dalamnya. Jika dipotong maka akad mudharabah akadnya. Tabungan ini tidak ada potongan karena menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan murni.

Menurut Ibu Efrida Oktirini menyatakan bahwa:

Tabungan Haji iB Makbul dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*/titipan yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji sebagai sarana nasabah yang menunaikan ibadah haji. Produk tabungan ini memiliki program aplikasi tersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari input data samapai dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah ada di dalam aplikasi ini. Tabungan Haji iB Makbul ini terkoneksi secara *on-line* dengan aplikasi SSKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Sistem ini mulai dari pendaftaran calon haji, pembrosesan calon haji, persiapan pemberangkatan, monitoring, operasional di tanah suci sampai proses perpulangan ke tanah Air.

Keunggulan Tabungan Haji iB Makbul

Bagi orang yang berencana melakukan ibadah haji, sebaiknya mengambil tabungan haji agar lebih mudah dalam mengumpulkan dananya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit setiap bulan akan terasa lebih ringan dari pada membayar dalam jumlah banyak sekaligus. Jika dibandingkan dengan tabungan biasa, tabungan haji memiliki sejumlah keunggulan tertentu, yaitu:

- 1) Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan Haji iB Makbul.

- 2) Manasik Haji gratis di asrama haji medan dengan fasilitas menginap dan bimbingan Haji.
- 3) Nasabah mendapatkan perlengkapan haji bagi yang berangkat ketanah suci.
- 4) Setoran awal hanya Rp. 100.000,dan proses cepat
- 5) Dapat dibuka diseluruh kantor Bank Sumut.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, bahwa produk tabungan iB Makbul menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, sebab secara umum perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dengan begitu bank boleh memanfaatkan dana titipan tersebut untuk di berikan kepada nasabah lain bisa berupa pembiayaan usaha dan lain-lain. Akan tetapi Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan iB Makbul belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori *wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama Bank

Sumut Syariah ini berdiri belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan teori padahal dengan memanfaatkan dana titipan itu pihak bank memperoleh margin bagi hasil.

Selain dari data observasi dan wawancara yang telah dijelaskan, peneliti juga melampirkan foto dokumentasi pendukung pada saat peneliti melakukan wawancara di kantor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sebagai bukti bahwa data yang diperoleh benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kesesuaian Tabungan Haji iB Makbul Dengan Fadwa DSN

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, kemudian diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000. Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah* adalah Bersifat simpanan, simpanan tersebut bisa

diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah Fatwa DSN tentang salah satu prinsip akad pada produk tabungan haji iB Makbul yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah*. Intinya adalah bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku syarat antara lain:

- 1) Bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah
- 3) Bank tidak menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antar lain kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Bonus tidak diperjanjikan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah tidak menanggung resiko kerugian.

Oleh karena itu, dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi pada produk tabungan iB Makbul tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal, nasabah tidak bisa mengambil dananya sewaktu-waktu karena nasabah tidak diberikan kartu ATM sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Serta, selama Bank Sumut ini berdiri belum pernah memberikan bonus untuk nasabah tabungan yang menggunakan akad *wadiah* baik tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul, padahal seharusnya akad *wadiah yad dhamanah* memberikan bonus kepada penitip dana walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa

keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu :

- 1) Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
- 2) Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
- 3) Keterbatasan kemampuan dalam menganalisis data yang sudah ada.
- 4) Wawancara kurang efisien dengan informan yang disebabkan adanya pemberlakuan social distancing dan penggunaan masker di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan akibat dari dampak pandemi Covid-19.
- 5) Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi akad wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Karena pada memang umumnya jenis akad wadiah yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang disetor oleh nasabah kepihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali kepihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal. Tetapi selama berdirinya Bank Sumut Syariah belum pernah memberikan bonus dalam akad *wadiah*.

Tabungan Haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadiah yad dhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana

dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

B. Saran

1. Selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan AL-Qur'an dan Hadits dalam memproduktifitas produk-produk layanan jasa Bank Sumut Kantor Cabang pembantu Syariah Panyabungan.
2. Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan agar selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan *social distancing* supaya wabah covid-19 segera menghilang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan dapat melakukan wawancara secara efektif dan efisien bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami banyak sekali kekurangan karna adanya keterbatasan dari peneliti sehingga peneliti selanjutnya perlu menjelaskan secara lebih lengkap dengan menambah teori yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali, Zainudin. *Hukum Syariah*. Jakarta Sinar Grafika. 2008
- Achmad Nidjam dan Alatief Hanan. *Manajemen Haji*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2011
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011
- A Rahman Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Media Pratama. 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasetya. 2012
- Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- _____. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2013
- Antonio Syafii Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017
- Abidin Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma creative Media Corp. 2019
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3. 2010
- Fardianti, Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing. 2018
- H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2010
- _____. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011
- _____. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana. 2015
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015

- Karim A, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Kasmir. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pes. 2016
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017
- Ningsih Futria Yulita, dkk. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019
- Rasjid, Sulaiman. *fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2007
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Ayat*. Tangerang: Lentera Hati. 2002
- _____. *Tafsir Ayat*. Tangerang: Lentera Hati. 2011
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim. *Fikih Haji*. Jakarta: Ciputat Press. 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012
- _____. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014
- _____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2016

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke -27, 2018

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Pustaka Setia. 2013

Sumber Jurnal:

Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Human Falah*, Volume 4. No. 1, Januari–Juni 2017

Fahmi, Autar. "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring" *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2015

Hasibuan, Abdul Nasser. "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1. Januari-Juni. 2015

Indah, Eva, dkk, "Determinats Of Customer Loyalty", dalam *Journal Of Sharia Banking*, Volume 2, No. 1, Juli 2021

Kamal, Helmi. Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah (Produk Penghimpun Dana), Palopo: *Jurnal Muamalah*: Volume IV, No 2 Agustus 2004

Nasution, Afni Lestari, dkk, "Factors Affecting the Interest Of Prospective Hajj Pilgrims Choosing Arafah Savings at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Padangsidempuan", dalam *Journal Of Sharia Banking*, Volume 1, No. 1, Juli 2020

Rambe, Marahombang, dkk, "The Effect Of Third Party Funds On Financing In PT. Victoria Sharia Bank", dalam *Journal Sharia Of Banking*, Volume 1, No. 1, Juli 2020

Sumber lainnya:

Hasil wawancara dengan Erpida Oktarini sebagai *Customer Service (CS)* Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, Senin, 15 November 2021 pukul 11:25 Wib

Wawancara dengan Ibu Efrida Oktarini, selaku *Customer Service*, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 09:26 Wib.

Wawancara dengan Bapak M. Luthfie Ananda Harahap, selaku Pemimpin Bisnis Kepsy panyabungan, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 15:30Wib.

Wawancara dengan Bapak Haspan K, selaku Ao Senior, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 16:56 Wib.

Bank Sumut. *www.banksumut.co.id*. diakses pada 11 November 2021 pukul 12.18 Wib.

<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>, diakses tanggal 13 februari 2022, pukul: 10:00 Wib.

Bank Sumut, *www.banksumut.co.id*. diakses pada 13 februari 2022 pukul 11:25 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : AFRIDA YASNI
Nim : 17 401 00059
Tempat/ tanggal lahir : Rumbio, 10 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 6 dari 5 bersaudara
Alamat : Rumbio, Kecamatan panyabungan Utara, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam
E-mail : afridayasnilubis72@gmail.com.
Motto Hidup : Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Kamaluddin
Nama Ibu : Nur Hamidah
Alamat : Rumbio, Kecamatan panyabungan Utara, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
No. Hp : 0822-7419-9175

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 144454 Rumbio
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Panyabungan Utara
Tahun 2015-2017 : SMA Negeri 1 Panyabungan Utara
Tahun 2017-2022 : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

LAMPIRAN I

PANDUAN OBSERVASI

Adapun hal-hal yang perlu di observasi untuk mengetahui penelitian tentang implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebagai berikut:

1. Sejarah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
2. Visi dan misi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
3. Produk-produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
4. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan studi penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN Padangsidempuan), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sebagai bahan penyusunan skripsi peneliti yang berjudul: Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Mkaul Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Atas bantuan Bapak/Ibu terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih. Pembimbing:

1. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si

2. H. Ali Hardana, M.Si.

Padangsidempuan, 22 Desember 2021

Peneliti,

AFRIDA YASNI
NIM. 17 401 00059

Instrumen Pertanyaan

Pedoman wawancara untuk Pemimpin Bisnis Kcpsy Panyabungan PT.

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Mengapa di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menggunakan akad wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul?
2. Bagaimana Impelementasi akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
3. Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
4. Bagaimana Konsep Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Pedoman Wawancara Untuk Pemimpin Operasional Kcpsy PT. Bank

Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

1. Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
2. Apakah ada kaitan implementasi akad wadiah pada fadwa DSN! Kalau ada jelaskan?

3. Bagaimana respon nasabah yang dijumpai oleh marketing di lapangan ketika marketing menjelaskan tentang Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
4. Apa kendala yang dirasakan oleh marketing dalam penerapan akad wadiah pada tabungan Haji iB Mkabul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
5. Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Pedoman Wawancara Untuk *Customer Service* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan Haji iB Makbul dengan menggunakan akad wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
2. Apa saja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan Haji iB Makbul dengan menggunakan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
3. Bagaimana pemindahan rekening Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah Haji di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

4. Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan Haji iB Makbul dengan menggunakan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Instrumen Wawancara dengan Nasabah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
2. Apa yang bapak/ibu tertarik memilih Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kelengkapan fasilitas yang dimiliki PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam melayani tabungan haji Makbul
4. Bagaimana menurut bapak/ibu prosedur untuk mengambil porsi haji di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

LAMPIRAN III

Hasil Wawancara Dengan Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

a. Wawancara dengan Bapak M. Luthfie Ananda Harahap

Pertanyaan : Bagaimana Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Tabungan Haji Makbul tidak dikenakan biaya administrasi karena tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang bisa dikelola oleh bank dan nasabah akan mengambil kembali dana yang dititipkan pada waktu yang telah ditentukan. Tabungan Haji iB Makbul merupakan titipan yang langsung dipindah bukukan dari rekening Bank ke Rekening Menteri Agama disaat pendaftaran porsi Haji. Selain itu setelah pelunasan Tabungan Haji pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan *service* berupa mengantar nasabah ke Kantor Departemen Agama (Kemenag) bagi yang tidak memiliki kendaraan, sebagian nasabah tidak mengetahui wilayah Panyabungan sehingga nasabah akan merasa puas dengan pelayanan bank ini, nasabah akan bercerita kepada kerabat, tetangga, atau lainnya tentang pelayanan yang diberikan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat bagus dan yang paling menarik sampai saat ini yaitu adanya fasilitas manasik haji akbar di Medan selama tiga hari, calon Jemaah haji tidak dipungut biaya mulai dari transportasi pulang pergi serta penginapan. Jika nasabah puas dengan pelayanan bank, maka masyarakat akan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk membuka Tabungan Haji di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Konsep dari

Tabungan Haji iB Makbul dengan menggunakan akad wadiah yaitu tidak mendapatkan bagi hasil, tidak dikenakan biaya administrasi, tidak ada biaya tutup rekening. Hal ini dikarenakan akad wadiah ini merupakan titipan murni dan untuk ibadah. Implementasi akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul yaitu bank tidak boleh mengurangi dari biaya yang dititipkan. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.

b. Wawancara dengan Bapak Haspan K

Pertanyaan: Bagaimana cara pihak *marketing* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam implementasi akad wadiah pada tabungan Haji iB Makbul?

Jawaban: Pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menyatakan bahwa kendala yang dirasakan dalam penerapan ini antara lain: Wilayah Kabupaten Mandailing Natal termasuk wilayah yang besar dan cukup luas sehingga tidak hampir seluruh lapisan wilayah tidak bisa dikunjungi. Misalnya: Natal, Sinunukan, dan daerah lainnya, dan terkadang pihak bank harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad wadiah, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad wadiah, karena akad wadiah adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat atau yang lainnya pun tidak dapat, makanya akad wadiah ini harus sesuai dengan nasabahnya. Untuk sasaran tabungan ini yaitu ke orang-orang yang ingin pergi haji, ke pengajian-pengajian, perkumpulan guru-guru, karena biasanya di dalam perkumpulan itu satu orang mau ikut lalu yang lainnya ikutan. Namun pada umumnya, tidak ada sasaran khusus, untuk dapat membuka Tabungan Haji iB Makbul tidak ada ketentuan umur asalkan bagi anak-anak atau belum dewasa dengan persyaratan membawa akta kelahiran, apabila sudah dewasa membawa KTP. Respon dari nasabah yang dijumpai oleh marketing bagus, karena sesuai, karena dari tabungan haji ini tidak ada yang diharapkan, jadi tabungan memang ditujukan untuk haji, tidak mengharapkan bagi hasil atau mudharabah dari tabungan ini. Keuntungan

dari Tabungan Haji ini yaitu tidak adanya potongan administrasi. Karena diperuntukan untuk haji jadi sangat tidak wajar jika ada potongan di dalamnya. Jika dipotong maka akad mudharabah akadnya. Tabungan ini tidak ada potongan karena menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan murni.

c. Wawancara dengan Ibu Efrida Oktarini

Pertanyaan : Apa langkah *Customer Service* dalam implementasi akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Tabungan Haji iB Makbul dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*/titipan yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji sebagai sarana nasabah yang menunaikan ibadah haji. Produk tabungan ini memiliki program aplikasi tersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari input data sampai dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah ada di dalam aplikasi ini. Tabungan Haji iB Makbul ini terkoneksi secara *on-line* dengan aplikasi SISKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Sistem ini mulai dari pendaftaran calon haji, pembrosesan calon haji, persiapan pemberangkatan, monitoring, operasional di tanah suci sampai proses perpulangan ke tanah Air.

Keunggulan Tabungan Haji iB Makbul, adalah sebagai berikut:

1. Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan Haji iB Makbul.
2. Manasik Haji gratis di asrama haji medan dengan fasilitas menginap dan bimbingan Haji.
3. Nasabah mendapatkan perlengkapan haji bagi yang berangkat ketanah suci.
4. Setoran awal hanya Rp. 100.000, dan proses cepat.
5. Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut.

LAMPIRAN IV

Hasil Wawancara Dengan Nasabah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

A. Hasil wawancara dengan nasabah pertama

Pertanyaan : Apakah Ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Produk Tabungan Haji iB Makbul Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah produk yang memberikan layanan haji secara menabung ataupun mencicil sehingga memudahkan niat saya dalam melaksanakan ibadah haji.

B. Hasil wawancara dengan nasabah kedua

Pertanyaan : Apa yang Ibu tertarik memilih Tabungan Haji iB Makbul dengan akad Wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Saya tertarik memilih tabungan haji makbul ini karena tabungan ini merupakan salah satu tabungan untuk menjalankan syariat islam, dengan tabungan ini, mempermudah saya mewujudkan impian ketanah suci.

C. Hasil wawancara dengan nasabah ketiga

Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak Ibu tentang kelengkapan fasilitas yang dimiliki PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam melayani tabungan haji Makbul?

Jawaban : Mengenai fasilitas bank ini saya rasa cukup puas, mereka memberikan asuransi gratis, dan manasik haji akbar di medan, selain itu, biaya penginapan dan ongkos pulang pergi juga ditanggung oleh pihak bank.


D. Hasil wawancara dengan nasabah keempat

Pertanyaan : Bagaimana menurut Ibu prosedur untuk mengambil porsi haji di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Untuk mengambil porsi haji, kami menyiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan pihak bank, kemudian kami diantar ke depag untuk registrasi ulang, setelah itu kami datang lagi ke bank mengantar berkas yang diberikan kantor depag.

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI



Gambar 1. Buku Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak M. Luthfie Ananda Harahap selaku Pimpinan Bisnis KCPSy Panyabungan



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Haspan selaku AO Senior KCPSy Panyabungan



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Efrida Oktarini selaku *Customer Service* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan



Gambar 5. Wawancara dengan Nasabah pertama di PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan



Gambar 6. Wawancara dengan Nasabah kedua di PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan



Gambar 7. Wawancara dengan Nasabah ketiga di PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

INFORMAN

1. Wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu

Syariah Panyabungan.

a. Nama : M. Luthfie Ananda Harahap

Jabatan : Pemimpin Bisnis Kcpsy Panyabungan

b. Nama : Haspan K

Jabatan : Ao Senior

c. Nama : Efrida Oktarini

Jabatan : *Customer Service*

2. Wawancara dengan nasabah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu

Syariah Panyabungan.

a. Nama : Desi Adewinda

Alamat : Gunung Tua

b. Nama : Kholilah

Alamat : Simangambat

c. Nama : Lenni

Alamat : Panyabungan Jae



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 3160 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021
Hal : Mohon Izin Riset

22 Desember 2021

Yth. Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Afrida Yasni
NIM : 1740100059
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DR CABANG SYARIAH:

Panyabungan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 4515100

Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : *CSA* / KCSy02-KCPSy015/L/2022

Panyabungan, 14 Februari 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang
Di-
Tempat

H a l : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. 3160/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 hal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Afrida Yasni
NIM : 1740100059
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Dengan ini diberikan izin untuk melakukan riset di PT. Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan dengan persyaratan tetap menjaga kerahasiaan Bank dan membagikan 1 hasil riset kepada Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
Bank Sumut Capem Sy. Panyabungan


YUDHA PRADITYA KARTIWA
Pemimpin Operasional KCPSy Panyabungan